



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RAB)**

**KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**SUB KEGIATAN :
REKONSTRUKSI JALAN**

**PAKET PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KALIKI-NAKIAS**

**LOKASI :
KABUPATEN MERAUKE-PROVINSI PAPUA SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

INFORMASI UMUM

No.	URAIAN	INFORMASI
1.	Nomor Paket Kontrak	:
2.	Nama Paket	: PENINGKATAN JALAN KALIKI-NAKIAS
3.	Propinsi / Kabupaten / Kotamadya	: Papua Selatan/Merauke
4.	Lokasi pekerjaan	Periksa lampiran
5.	Kondisi jalan lama	
6.	Panjang efektif (lihat sketsa di bawah)	10,000 Kilometer ($L_{eff} = a + b$)
7.	Lebar jalan lama (bahu + perkerasan + bahu)	(2,00 + 5,00 + 2,00) meter
8.	Lebar Rencana (bahu cor + perkerasan + bahu cor)	(1,00 + 5,50 + 1,00) meter
9.	Penampang jalan, jenis dan volume pekerjaan pokok	Lihat lampiran.
10.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	180 hari kalender Atau : 6,00 bulan (Masa Pelaksanaan)
11.	Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan ---> Perhitungan didasarkan pada sketsa di bawah ini :	$L = 5,05$ Kilometer $L = C + D$
		<p>5,00 km = a C 5,00 km = b</p> <p>A B</p> <p>Base Camp -----> D 0,05 km = c</p> <p>■■■■■ : panjang efektif □ : panjang non efektif</p>
12. 13. 14. 15.	Jam kerja efektif dalam 1 hari Asuransi, Pajak, dsb. untuk Peralatan Tingkat Suku Bunga Investasi Alat Biaya Umum dan Keuntungan	7,0 jam 0,002 x Harga Pokok Alat 8,86 % 15,00 % x Biaya Langsung (bi rate rata-rata setahun + 5%)
16.	RINGKASAN METODE PELAKSANAAN	
a.	Mobilisasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kontrak.	
b.	Pekerjaan Tanah dilaksanakan untuk	
c.	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat dilaksanakan untuk	
d.	Pekerjaan Campuran Aspal Panas dilaksanakan untuk	
e.	Pekerjaan Pasangan Batu dilaksanakan untuk	
f.	Pekerjaan Pengembalian Kondisi dilaksanakan untuk	
g.	

REKAPITULASI
HARGA SATUAN PEKERJAAN

Proyek / PPK :
 Nama Paket : PENINGKATAN JALAN KALIKI-NAKIAS
 Prop / Kab / Kodya : Papua Selatan/Merauke

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	615.958.500,00
2	Drainase	232.143.832,25
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	13.181.258.446,06
5	Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	36.124.524.531,12
6	Perkerasan Aspal	34.626.932.270,12
7	Struktur	32.035.394.716,69
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	148.140.576,17
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	116.964.352.872,41
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 12% x (A)	14.035.722.344,69
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	131.000.075.217,10
(D)	DIBULATKAN	131.000.000.000,00

Terbilang : **SERATUS TIGA PULUH SATU MILYAR RUPIAH**

Merauke, Januari 2025

Dibuat Oleh :



Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK)

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018 Revisi 2**

PPK :
Nama Paket : PENINGKATAN JALAN KALIKI-NAKIAS
Prop / Kab / Kodya : Papua Selatan/Merauke

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
DIVISI 1. UMUM					
1.2 Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	391.471.500,00	391.471.500,00
1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas					
1.8.(2)	Jembatan Sementara	LS	1,00	154.830.250,00	154.830.250,00
SKh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	69.656.750,00	69.656.750,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 2. DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	6.000,00	38.690,64	232.143.832,25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M ³	15.000,00	863.916,83	12.958.752.517,98
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	75.000,00	2.966,75	222.505.928,08
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.4.(2)	Lapis Fondasi Tanah Semen	M ³	12.100,00	2.985.497,90	36.124.524.531,12
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	46.750,00	39.870,72	1.863.956.170,97
6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	6.325,00	5.179.917,17	32.762.976.099,15
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M ³	4.000,00	8.008.848,68	32.035.394.716,69
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	500,00	296.281,15	148.140.576,17
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Raya Mandala - Merauke - Papua Selatan

G A M B A R R E N C A N A

KEGIATAN:

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

S U B K E G I A T A N :

REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN:

PENINGKATAN JALAN KALIKI - NAKIAS

LOKASI :

KABUPATEN MERAUKE - PROVINSI PAPUA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2 0 2 5



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KALIKI - NAKIAS
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN MERAUKE - PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

Mengetahui :

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



RAMSES KAMBUAYA, ST., MT
NIP. 19720222 199610 1 001

Disetujui :

KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

Dr. Ir. FRANKY EDWIN P. LAPIAN, ST. MT
NIP. 19740912 200312 1 008

Diperiksa :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI

HENDRA HENDRIK MENGKULE, ST
NIP. 19790430 200909 1 001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

NO	KETERANGAN	JUMLAH LEMBAR
DAFTAR ISI		
BAB I UMUM		
01	LEGENDA & RAMBU-RAMBU	01
02	PETA LOKASI	01
BAB II GAMBAR DESAIN		
01	Ruas Jalan Kaliki - Nakias	01



BAB - 1

UMUM



**PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA SELATAN**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jalan Raya mandala

PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KALIKI - NAKIAS

TAHUN ANGGRARAN
2025

DIBUAT OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI

HENDRA HENDRIK MENGKULE, ST
NIP. 19790430 200909 1 001

DIPERIKSA OLEH :
KEPALA BIDANG BINA MARGA

Dr. Ir. FRANKY EDWIN P. LAPIAN, ST.,MSi.,MT
NIP. 19750331 200911 1 002

MENGETAHUI OLEH :
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

RAMSES KAMBUAYA, ST.,MT
NIP. 19720222 199610 1 001

**GAMBAR
RENCANA**

SKALA

NTS

Judul Gambar

No. Gambar

Legenda

1

LEGENDA

JALAN NEGARA	SALURAN GALIAN	GARIS TINGGI	PERSAWAHAN
JALAN PROPINSI, KABUPATER DLL	GORONG – GORONG PERSEGI (YANG ADA)	PATOK Km (YANG ADA)	PERKEBUNAN
JALAN KAMPUNG, JALAN SETAPAK	GORONG – GORONG PERSEGI (YANG DI RENCANAKAN)	PATOK Km (YANG DI RENCANAKAN)	KELAPA
JALAN KERETA API (SKALA BESAR)	KOLAM (BASAH)	SURABAYA 200 PATOK Km DENGAN UKURAN JARAK KE KOTA	BAMBU
JALAN KERETA API (SKALA KECIL)	KOLAM (KERING)	TS, SC, CS, ST, ATAU TC, CT DARI LENGKUNG HORISONTAL	ALANG – ALANG
117 GARIS DASAR PENGUKURAN DENGAN STA	HWL / NWL PERMUKAAN AIR TINGGI / PERMUKAAN AIR NORMAL	PI. DARI LENGKUNG HORISONTAL	RUMPUT
15 AS JALAN YANG DI RENCANAKAN DENGAN STA	SALURAN	PVI. DARI LENGKUNG VERTIKAL	HUTAN / KARET
+ 0.10 % GARIS PERMUKAAN YANG DIRENCANAKAN	PASANGAN BATU LEPAS	TITIK TRIANGGULASI	SEMAK
PERMUKAAN TANAH ASLI	JEMBATAN (YANG ADA)	PENGEBORAN DENGAN TANGAN	KOPI
—+—+— BATAS NEGARA	JEMBATAN (YANG DI RENCANAKAN)	PENGEBORAN DENGAN MESIN	TEBU
—— BATAS PROPINSI	JEMBATAN ORANG JALAN	SONDIR	JATI
—— BATAS KABUPATEN	PAGAR	TUFF LOKASI PENGAMBILAN MATERIAL	CEMARA
—— BATAS KOTA MADYA	REL PENGAMAN (YANG ADA)	SUMBER MATERIAL YANG ADA	KAPOK
—— BATAS KECAMATAN	REL PENGAMAN (YANG DI RENCANAKAN)	Δ ^{sg} SUMBER MATERIAL PASIR DAN KERIKIL	TEH
. . . BATAS ZONE	PATOK PENGAMAN (YANG ADA)	▲ TITIK KONTROL HORISONTAL	RAWA
27 NOMOR ZONE	PATOK PENGAMAN (YANG DI RENCANAKAN)	⊕ TITIK KONTROL VERTIKAL	TEMPAT PENGAMBILAN TANAH
IBU KOTA NEGARA	⊙ LOBANG MASUK (SALURAN, TELEPHON)	▲ TITIK KONTROL HORISONTAL DAN VERTIKAL	BANGUNAN GEDUNG
IBU KOTA PROPINSI	⊙ LOBANG MASUK (TENAGA, AIR)	T T T PATOK – PATOK PENGUKURAN, NO.....	BATAS KAMPUNG
IBU KOTA KABUPATEN, KOTAMADYA	POTONGAN TANAH ASLI	+ TITIK ANALITIS	MASJID
KOTA KECIL LAIN	● TIANG / PATOK	● PATOK TETAP PENGUKURAN (BENCH MARK)	GEREJA
SUNGAI KECIL	○ TIANG LISTRIK	○ PUSAT GAMBAR	KUBURAN ISLAM
SUNGAI BESAR	○ TIANG TELEPHON / TELEGRAPH	BAHAN PERKERASAN / BAHU JALAN	KUBURAN KRISTEN
PARIT	■ MENARA / TIANG TRANSMISSI	BETON CYCLOPE (BETON RINGAN)	CANDI / PURA
—— DRAINASE	III III III III DINDING BATU	BETON BERTULANG	KELENTENG
> / < BENDUNGAN / BANGUNAN IRIGASI	■ TANDA DAERAH PENGUSAHAAN JALAN (YANG ADA)	BETON MASIF	KUBURAN CINA
—— PIPA AIR	□ DAERAH PENGUSAHAAN JALAN (YANG DI RENCANAKAN)	BETON DICOR SETEMPAT	KUBURAN HINDU
BANGUNAN IRIGASI / PINTU MASUK (INLET) TYPE 1	♦ RAMBU LALU LINTAS TYPE.....(YANG DI RENCANAKAN)	BETON TAK BERTULANG	SELOKAN SAMPING DIPERKERAS (KIRI)
BANGUNAN IRIGASI / PINTU MASUK (INLET) TYPE 2	JALAN, PERKERASAN (YANG ADA)	TIMBUNAN	SELOKAN SAMPING DIPERKERAS (KANAN)
—— GORONG – GORONG BULAT PAKAI TEMBOK PENAHAN (YANG ADA)	BANYUWANGI NAMA KOTA ATAU DAERAH DESA	GALIAN	PAGAR PENGAMAN (KIRI)
—— GORONG – GORONG BULAT PAKAI TEMBOK PENAHAN (YANG DI RENCANAKAN)	○ TANDA – TANDA LALU LINTAS, TYPE.....	BATU MUKA	PAGAR PENGAMAN (KANAN)
			PAGAR PENGAMAN (KIRI DAN KANAN)



**PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA SELATAN**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jalan Raya mandala

PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KALIKI - NAKIAS

TAHUN ANGGRARAN
2025

DIBUAT OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI

HENDRA HENDRIK MENGKULE, ST
NIP. 19790430 200909 1 001

DIPERIKSA OLEH :
KEPALA BIDANG BINA MARGA

Dr. Ir. FRANKY EDWIN P. LAPIAN, ST.,MSi.,MT
NIP. 19750331 200911 1 002

MENGETAHUI OLEH :
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

RAMSES KAMBUAYA, ST.,MT
NIP. 19720222 199610 1 001

**GAMBAR
RENCANA**

SKALA




NTS

Judul Gambar

No. Gambar

PETA LOKASI KEGIATAN

3



PETA LOKASI KEGIATAN



BAB - II

GAMBAR DESAIN



**PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA SELATAN**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jalan Raya mandala

PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KALIKI - NAKIAS

TAHUN ANGGARAN
2025

DIBUAT OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI

HENDRA HENDRIK MENGKULE, ST
NIP. 19790430 200909 1 001

DIPERIKSA OLEH :
KEPALA BIDANG BINA MARGA

Dr. Ir. FRANKY EDWIN P. LAPIAN, ST.,MSi.,MT
NIP. 19750331 200911 1 002

MENGETAHUI OLEH :
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



RAMSES KAMBUAYA, ST.,MT
NIP. 19720222 199610 1 001

**GAMBAR
RENCANA**

SKALA
1 : 50

Judul Gambar No. Gambar

TYPICAL JALAN 4





**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Raya Mandala Merauke

Kode Pos 99614

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN

NAMA PAKET : PENINGKATAN JALAN KALIKI-NAKIAS

LOKASI : KABUPATEN MERAUKE-PROVINSI PAPUA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN KONSTRUKSI

Organisasi	:	Pemerintah Provinsi Papua Selatan
Unit OPD	:	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
Program	:	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan	:	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan
Paket Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Kaliki-Nakias
Panjang	:	10 Km
Sumber Dana	:	Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)
Tahun Anggaran	:	2025

A. LATAR BELAKANG

I. Dasar Hukum

1. UU No. 5 Tahun 1974. Mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Di daerah;
2. UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
4. UU No. 23 TH 1997 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat..
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

II. Gambaran Umum

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membina jalan sesuai dengan kewenangannya.

III. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kaliki-Nakias Sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan dan menggerakkan perekonomian **Kabupaten Merauke** Dengan meningkatnya volume kendaraan yang melewati ruas jalan ini, perlu dilakukan peningkatan kualitasnya sehingga mampu melayani arus transportasi yang semakin meningkat.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

I. Uraian Kegiatan

Kegiatan berupa peningkatan jalan dengan kondisi eksisting berupa permukaan jalan tanah yang dengan kondisi mengalami kerusakan struktur badan jalan. Pekerjaan ini akan meningkatkan struktur badan jalan dari titik awal pekerjaan hingga titik akhir pekerjaan berupa jalan menggunakan **Soil Semen** dan **HRC WC**.

II. Batasan Kegiatan

Kegiatan ini dibatasi pada pekerjaan **Peningkatan Jalan Kaliki-Nakias**.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

I. Maksud

Maksud dari kegiatan/pekerjaan adalah untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas ruas jalan yang dihubungkannya, dalam hal ini **Kaliki-Nakias**, sehingga dapat membantu kelancaran transportasi yang menghubungkan antar lokasi kegiatan ekonomi guna mendukung perkembangan daerah – daerah pariwisata, pertanian dan yang dapat mendukung pertumbuhan bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

II. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Setelah penanganan segmen **Kaliki-Nakias** dengan panjang penanganan **10 Km** dapat berfungsi secara baik untuk dilalui lalu lintas pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran **2025**.
2. Mendukung stabilitas ekonomi, politik, sosial dan keamanan di wilayah **Kabupaten Merauke**.

D. INDIKATOR KELUARAN DAN SASARAN

I. Indikator Keluaran

Tersedianya akses prasarana jalan yang baik dan aman yang dapat difungsikan pada jalur transportasi di **Kabupaten Merauke** untuk mendukung stabilitas ekonomi, politik, sosial dan keamanan di wilayah tersebut.

II. Sasaran

Melaksanakan Pekerjaan **Peningkatan Jalan Kaliki-Nakias**.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Pekerjaan ini adalah **Kabupaten Merauke**, dengan titik koordinat:
8° 2'49.87"S 139°44'6.99"E

F. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk kegiatan ini dialokasikan melalui Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dengan total perkiraan Anggaran sebesar **Rp. 131.000.000.000,00** (Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Rupiah).

G. ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

Paket pekerjaan ini memiliki organisasi pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (OPD) adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran daerah adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan.

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
4. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Provinsi Papua Selatan untuk mengelola pemilihan Penyedia.
5. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak yang dipilih oleh Pokja Pemilihan melalui mekanisme Tender Umum.
6. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang ditetapkan oleh PA, yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan.

H. ACUAN TEKNIS PEKERJAAN

I. *Data Teknis Penunjang Pekerjaan :*

1. Peta jaringan jalan Provinsi Papua selatan.
2. Data perencanaan Teknis Jalan.
3. Spesifikasi teknis pekerjaan yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang termasuk dalam Daftar Kuantitas pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan diatas dan mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018.
4. Rancangan Kontrak beserta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

II. *Jadwal Kegiatan*

Secara garis besar jadwal kegiatan paket pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara Penyedia.

2. Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penetapan HPS, Penetapan rancangan kontrak.

3. Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPB) Pemerintah Provinsi Papua.

4. Proses Pemilihan

Proses pemilihan Penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Diharapkan Proses Pemilihan Penyedia dapat selesai tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pemilihan Barang/Jasa yang berlaku di BLPBJ Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

PPK menerima Laporan Hasil Pemilihan dari Pokja Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja yang telah ditembuskan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) serta bersama-sama melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan masa sanggah telah berakhir atau tidak ada sanggahan. Hal ini dikarenakan sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PRT/M/2019 dalam Lampiran B. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.

5. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Kontrak diawali dengan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (*Pre-Award Meeting*) antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia hasil pemilihan Pokja Pemilihan.

Masa pelaksanaan pekerjaan adalah **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender terhitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Konstruksi Fisik I (PHO). Masa pelaksanaan pekerjaan tergambar dalam Kurva-S penawaran penyedia.

Masa pemeliharaan adalah **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender terhitung mulai diterbitkannya Serah Terima Pekerjaan Konstruksi Fisik I (PHO) sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Konstruksi Fisik II (FHO).

6. Serah Terima Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

III. Tenaga Ahli dan Personil yang dibutuhkan

Kebutuhan Tenaga Ahli dan Personil yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

Jumlah Tenaga	Jabatan / Posisi	Pengalaman	Sertifikasi Keahlian/Ijazah
1 org	Site Manager	4 Tahun	Ahli Teknik Jalan
1 org	Quality Manager	3 Tahun	Ahli Teknik Jalan
1 org	Keuangan	3 Tahun	-
1 org	Tenaga K3	3 Tahun	Ahlli K3 Muda/Sarjana

Untuk tenaga ahli dapat membuktikan kepemilikan SKA dan tenaga non ahli dapat membuktikan kepemilikan Ijazah.

Peralatan yang dibutuhkan

Guna menunjang kelancaran pekerjaan dan menjamin hasil dengan mutu yang tinggi, Penyedia Jasa menyediakan peralatan minimal untuk pelaksanaan pekerjaan ini, serta dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan dan tidak kurang, sesuai dengan daftar peralatan berikut :

No	Nama Alat	Kapasitas Minimal	Jumlah
1.	Dump Truck	3,5 Ton	3 Unit
2.	Wheel Loader 1 – 1,6 M3	1,5 M ³	1 Unit
3.	Excavator 80-140 HP	0,9 M ³	3 Unit
4.	Motor Grader >100 HP	100 HP	1 Unit
5.	Pneumatic Tire Roller 8-10 Ton	9 Ton	1 Unit
6.	Tandem Roller 6-8 Ton	8 Ton	1 Unit

Dengan ketentuan :

1. Kepemilikan milik sendiri/sewa beli/sewa bersyarat;
2. Setiap alat wajib memiliki sertifikat Laik Operasi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
3. Khusus penyedia yang memiliki alat dari luar, maka sudah harus terpasang dilokasi pekerjaan (Kota/Kabupaten) selambat-lambatnya selama masa mobilisasi (yang ditawarkan).

IV. Cara Pelaksanaan Pekerjaan

Cara pelaksanaan pekerjaan meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

Berikut jenis-jenis pekerjaan utama dan penunjang

No.	Jenis Pekerjaan	Utama/ Penunjang
1.	Mobilisasi	Utama
2.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Penunjang
3.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Penunjang
4.	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	Utama
5.	Penyiapan Badan Jalan	Utama
6.	Lapis Pondasi Tanah Semen	Utama
7.	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Utama
8.	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Penunjang
9.	Beton , fc'15 Mpa	Penunjang
10.	Marka Jalan Termoplastik	Penunjang

V. Kemitraan, SubKontrak, atau bentuk kerjasama lainnya.

1. Pengaturan tentang tata cara kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan adalah :
 - a. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018, Pasal 65; ayat 6 dijelaskan bahwa, Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerjasama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.
 - b. Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor : 17 Tahun 2019, Pasal 18 dijelaskan bahwa, Pelaku Usaha non-kecil yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat wajib melakukan pemberdayaan dalam bentuk kemitraan dan, atau subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua yang telah aktif melakukan kegiatan usaha selama paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - c. Ketentuan untuk bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan Permen PUPR No. 07 Tahun 2019; lampiran B. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah paket pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib mensubkontrakan sebagai pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil; dan/atau paket pekerjaan dengan nilai pagu diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib mensubkontrakan sebagai pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis) dan dalam penawarannya sudah menominasikan penyedia jasa spesialis tersebut, dan mensubkontrakan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi

setempat yang dimaksud, dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa usaha kecil tersebut.

2. Daftar bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan :

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan	Volume
	TIDAK ADA	-

VI. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012, tentang penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Tujuan penerapan SMK3 adalah meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Untuk itu penyedia harus dapat menguraikan dan menyusun program pengendalian Bahaya/Resiko K3. Adapun item-item pekerjaan yang berpotensi menimbulkan Bahaya/Resiko K3 adalah :

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya & Resiko K3
1.	Mobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tertimpa Alat Berat • Kecelakaan Lalu lintas
2.	Timbunan Biasa	<ul style="list-style-type: none"> • Luka akibat tertimpa Material Timbunan • Gangguan Pernafasan akibat debu material timbunan
3.	Penyiapan Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Luka akibat tertimpa alat berat
4.	Lapis Fondasi Tanah Semen	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan Pernafasan akibat debu material semen • Tertabrak alat berat
5.	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	<ul style="list-style-type: none"> • Luka bakar terkena aspal panas • Tertabrak alat berat
6.	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	<ul style="list-style-type: none"> • Luka bakar terkena aspal panas • Tertabrak alat berat
7.	Beton , fc'15 Mpa	<ul style="list-style-type: none"> • Luka akibat tertimpa Material campuran

		<p>beton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iritasi Kulit akibat terkena material campuran beton • Tertabrak alat berat (Truck Mixer)
8.	Marka Jalan Termoplastik	<ul style="list-style-type: none"> • Luka bakar terkena cat panas • Luka bakar terkena alat pemanas cat.

I. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

- a. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) yang masih berlaku, dengan kualifikasi bidang usaha kecil Sesua Permen PUPR No. 7/PRT/M/2019 Tahun 2019.
- b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku, dengan Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil serta Kualifikasi Bidang Usaha Kecil.
- c. Sesuai dengan ketentuan dalam Permen PUPR No. 7/PRT/M/2019 Tahun 2019; lampiran B. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Untuk pekerjaan ini berdasarkan nilai paket disyaratkan dengan kualifikasi kecil.
- d. Dalam hal ber-KSO, maka sesuai dengan Permen PUPR No. 7/PRT/M/2019 Tahun 2019; lampiran A. Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konstruksi. kualifikasi usaha harus dipenuhi oleh *leadfirm* dan harus setingkat lebih tinggi dari anggota KSO dengan proporsi modal paling banyak 70%, dan telah memiliki perjanjian kerjasama operasi yang telah memuat persentase antara perusahaan yang melakukan KSO dan perusahaan yang mewakili KSO.
- e. Memiliki paling kurang :
 1. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap :
 - Untuk Usaha Kecil bersertifikat Terampil (SKT) yang sesuai dengan BIDANG SIPIL.
 2. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
 3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini.
 4. Kualifikasi lainnya mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR No. 7/PRT/M/2019 Tahun 2019.

J. LINGKUP PELAKSANAAN KONTRAK

I. *Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Pre-Award Meeting)*

Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Finalisasi rancangan Kontrak;
2. Kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;
3. Rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau
4. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

Nilai Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:

1. Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
2. Untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran.

Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada).

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal penetapan SPBBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

II. Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

1. DIPA/DPA telah ditetapkan;
2. Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan
3. Ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendeklegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhki materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan,
 - Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhki materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
2. Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhki materai apabila diperlukan.

Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.

III. Pelaksanaan Fisik oleh Penyedia Jasa konstruksi (Kontraktor)

1. Pelaksanaan fisik dimulai penyedia setelah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan.
2. Pengukuran awal pekerjaan, melibatkan penyedia jasa konstruksi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, konsultan pengawas pekerjaan, tim teknis kegiatan dan pejabat pemerintahan setempat yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan.
3. Penyedia jasa konstruksi mendatangkan material yang diperlukan, setelah melalui pengujian dan mendapat persetujuan konsultan pengawas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
4. Penyedia jasa konstruksi mendatangkan peralatan kerja yang sesuai dengan keperluan.
5. Penyedia jasa konstruksi mendatangkan tenaga kerja yang sesuai dengan keperluan.
6. Penyedia jasa konstruksi menyiapkan job mix desain pekerjaan untuk jumlah volume pekerjaan sama dengan atau lebih besar dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
7. Penyedia jasa konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
8. Penyedia jasa konstruksi bersama-sama dengan konsultan pengawas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan pengukuran kuantitas pekerjaan.
9. Penyedia jasa konstruksi bersama-sama dengan konsultan pengawas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan pengetesan kualitas pekerjaan untuk jumlah volume pekerjaan sama dengan atau lebih besar dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis
10. Melaksanakan serah terima pekerjaan oleh penyedia jasa kepada Pengguna Anggaran.
11. Penyedia jasa konstruksi melaksanakan pemeliharaan hasil pekerjaan dengan melaksanakan perbaikan bagian pekerjaan yang rusak pada masa pemeliharaan.

K. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Pengguna jasa menyerahkan sepenuhnya kepada penyedia jasa konstruksi atas penyelesaian pekerjaan konstruksi, yang mengacu kepada volume pekerjaan, Spesifikasi pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.

L. KELUARAN PRODUK

Adapun keluaran yang diinginkan dari pekerjaan ini adalah :

1. Terbangunnya Jalan beserta kelengkapannya sesuai Kontrak.
2. Rencana Kerja, Barchart, dan Time Schedule (Kurva "S"), yang telah disetujui dan ditandatangani pihak PA.
3. Buku Harian Lapangan (BHL), yang memuat semua kejadian dan perintah atau petunjuk penting dari Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan dan Kosultant Pengawas, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan pemenuhan syarat teknis.
4. Laporan Harian berisi keterangan tentang :
 - Tenaga kerja;
 - Peralatan;
 - Pekerjaan yang dilaksanakan;
 - Waktu pelaksanaan dan cuaca
5. Laporan Mingguan
6. Laporan Bulanan
7. Foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan 0 %, foto pada saat pelaksanaan dan foto selesai pelaksanaan 100 %.
8. Softcopy file dalam flashdisk yang Berisi ; Laporan Harian,Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan 0 %, foto pada saat pelaksanaan dan foto selesai pelaksanaan 100 %.
9. Segala bentuk Laporan berupa resume yang berisi kemajuan (progress) pekerjaan.
10. Notulen rapat di lapangan (site meeting).
11. Addendum Surat Perjanjian Kontrak tentang Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (bila ada perubahan pekerjaan).
12. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, untuk pembayaran angsuran, yang dilengkapi foto visual.
13. Surat Pernyataan selesaiya pekerjaan.
14. Surat Pemutusan Kontrak (bila terjadi pemutusan kontrak).
15. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan I (PHO).
16. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan II (FHO).
17. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing) berupa cetaknya sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang harus diserahkan sebelum Serah Terima Pekerjaan.

M. KETENTUAN LAINNYA

1. Item pekerjaan, volume pekerjaan dan gambar Perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemberi pekerjaan hanyalah prakiraan pelaksanaan pekerjaan, bukanlah syarat maupun pedoman mutlak dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
3. Kontrak adalah kontrak harga satuan, volume dalam Bill of Quantity merupakan volume prakiraan pekerjaan. Pembayaran dilakukan terhadap volume yang dilaksanakan.
4. Pembayaran dapat dilakukan apabila pekerjaan telah dilaksanakan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan baik.
5. Volume dan jenis pekerjaan pada Rincian Jenis Pekerjaan Mata Pembayaran Utama hanya merupakan Prakiraan Pekerjaan. Penyedia Jasa dapat menambah atau mengurangi volume dan jenis pekerjaan pada Rincian Jenis Pekerjaan Mata Pembayaran Utama sesuai dengan situasi kondisi lapangan dan disetujui Pengguna Anggaran.
6. Penyedia Jasa harus memahami kondisi lapangan dan harus memperhitungkan segala biaya tambahan yang muncul/terjadi demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Biaya tersebut menjadi beban Penyedia Jasa dan sudah termasuk dalam harga satuan yang ditawarkan. Masalah sosial yang menyangkut penambahan biaya merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa.

N. PERSYARATAN KERJASAMA

Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi harus memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak Pengguna Anggaran baik secara lisan maupun tertulis dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 2018 dan Peraturan Menteri PU No. 7/PRT/M/2019 Tahun 2019.

Pembayaran untuk Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan pekerjaan dan tidak melebihi prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan. Bagi Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan maupun ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, denda dan pembatalan/ pencabutan SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak.

O. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, penyedia jasa konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, Januari 2025

Ditetapkan oleh,

**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Papua Selatan**





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

FOTO DOKUMENTASI

Sta. 31+200



Sta. 31+400




Sta. 31+600



Sta. 31+800



Sta. 32+000



Sta. 32+200



CV. NUSANTARA Konsultan
ARCHITECT & ENGINEERING CONSULTANT
Jl. Raya Abepura No.144 Kotaraja Jayapura - Provinsi Papua
Telp. 082290537753
Bank. BPD Papua



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

FOTO DOKUMENTASI


Sta. 32+400



Sta. 32+600



Sta. 32+800



Sta. 33+000



Sta. 33+200



Sta. 33+400




CV. NUSANTARA Konsultan
ARCHITECT & ENGINEERING CONSULTANT
Jl. Raya Abepura No.144 Kotaraja Jayapura - Provinsi Papua
Telp. 082290537753
Bank. BPD Papua



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

FOTO DOKUMENTASI

Sta. 33+600



Sta. 33+800



Sta. 34+000



Sta. 34+200



Sta. 34+400



Sta. 34+600




CV. NUSANTARA Konsultan
ARCHITECT & ENGINEERING CONSULTANT
Jl. Raya Abepura No.144 Kotaraja Jayapura - Provinsi Papua
Telp. 082290537753
Bank. BPD Papua



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

FOTO DOKUMENTASI

Sta. 34+800



Sta. 35+000



Sta. 35+200



Sta. 35+400



Sta. 35+600



Sta. 35+800



CV. NUSANTARA Konsultan
ARCHITECT&ENGINEERING CONSULTANT
Jl.Raya Abepura No.144 Kotaraja Jayapura - Provinsi Papua
Tel. 082290537753
Bank. BPD Papua



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

FOTO DOKUMENTASI

Sta. 36+000



Sta. 36+200



Sta. 36+400




Sta. 36+600



Sta. 36+800



Sta. 37+000



CV. NUSANTARA Konsultan
ARCHITECT & ENGINEERING CONSULTANT
Jl. Raya Abepura No.144 Kotaraja Jayapura - Provinsi Papua
Telp. 082290537753
Bank. BPD Papua



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

FOTO DOKUMENTASI

Sta. 37+200



Sta. 37+400



Sta. 37+600



Sta. 37+800



Sta. 38+000



Sta. 38+200



CV. NUSANTARA Konsultan
ARCHITECT&ENGINEERING CONSULTANT
Jl.Raya Abepura No.144 Kotaraja Jayapura - Provinsi Papua
Telp. 082290537753
Bank. BPD Papua



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

FOTO DOKUMENTASI

Sta. 38+400



Sta. 38+600



Sta. 38+800




Sta. 39+000



Sta. 39+200



Sta. 39+400




CV. NUSANTARA Konsultan
ARCHITECT&ENGINEERING CONSULTANT
Jl.Raya Abepura No.144 Kotaraja Jayapura - Provinsi Papua
Bank. BPD Papua
Tel. 082290537753



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

FOTO DOKUMENTASI

Sta. 39+600



Sta. 39+800



Sta. 40+000



Sta. 40+200



Sta. 40+400



Sta. 40+600




CV. NUSANTARA Konsultan
ARCHITECT & ENGINEERING CONSULTANT
Jl. Raya Abepura No.144 Kotaraja Jayapura - Provinsi Papua
Telp. 082290537753
Bank. BPD Papua




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

FOTO DOKUMENTASI


Sta. 40+800




Sta. 41+000




Sta. 41+200




Sta. 41+400



Sta. 41+600



Sta. 41+800



CV. NUSANTARA Konsultan
ARCHITECT&ENGINEERING CONSULTANT
Jl.Raya Abepura No.144 Kotaraja Jayapura - Provinsi Papua
Telp. 082290537753
Bank. BPD Papua



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99614
Laman dpupr.papuaselatan@gmail.com, Pos el setda@papuaselatan.go.id

FOTO DOKUMENTASI

Sta. 42+000



Sta. 42+200



Sta. 42+400



Sta. 42+600



Sta. 42+800




Sta. 43+000



CV. NUSANTARA Konsultan
ARCHITECT & ENGINEERING CONSULTANT
Jl.Raya Abepura No.144 Kotaraja Jayapura - Provinsi Papua
Telp. 082290537753
Bank. BPD Papua

Strip Map

STRIPMAP



STRIPMAP

